



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN SEKRETARISKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 07/HK.03.2-Kpt/5313/Sek-
KAB/I/2021 TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengangkatan Kepala Sub bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dan mutasistaf di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, perlu dilakukan pergantian operator Sistem Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lembata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan SekretarisKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 07/Hk.03.2-Kpt/5313/Sek-Kab/I/2021 tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah

Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 248 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 07/HK.03.2-Kpt/5313/Sek-KAB/I/2021
TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan pegawai sebagaimana
tersebut di bawah ini:

Nama : Marselino Boli Langoday, SH

NIP : 19860322 202012 1 009

Jabatan : Pelaksana

Sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen
Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lembata pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

KEDUA : Tugas Operator Sistem Informasi Manajemen
Penggantian Antar waktu (SIMPAW) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai
berikut:

- a. Mengoordinasikan penggunaan aplikasi SIMPAW
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata;
- b. Menyiapkan administrasi terkait penginputan
data kedalam aplikasi SIMPAW;
- c. Mengolah data Penggantian Antar waktu kedalam
aplikasi SIMPAW; dan
- d. Menampilkan informasi seputar PAW yang
bersifat umum dan dapat diakses oleh masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,
ttd

JERMIA ELIA DAVID LUASE

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
SEKRETARIS



JERMIA ELIA DAVID LUASE